



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0599/Pdt.G/2014/PA Kdi.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, warga Negara Indonesia, umur 30 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No.x RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin,S.H dan H.Moh.Adnan,S.H, M.H Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin S.H & Associates di Kota Kendari Sulawesi Tenggara Jalan Sao-Sao No.208 A, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 150/SK/2014 tanggal 19 November 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

### m e l a w a n

Tergugat, warga Negara Indonesia umur 30 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (rumah makan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) RT.xxx, RW. xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

*Putusan Perkara Nomor 0599 hal. 1 dari 7 halaman*



Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0599/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 19 November 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada hari sabtu tanggal 19 November 2011, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sesuai akta nikah No.xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tanggal 21 November 2011;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah membina rumah tangga selama 3 tahun;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx No.x RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- 4 Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 14 Agustus 2012 yang saat ini berumur 1 tahun 3 bulan;
- 5 Bahwa setelah memasuki tahun ke 3 perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak ada lagi kecocokan yang terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat tidak lagi memperhatikan keluarga baik Penggugat maupun Nadiyah Nisvan, hal ini diakibatkan Tergugat sering keluar tanpa memberitahu Penggugat hingga pulang larut malam dan ribut tanpa alasan yang jelas bahkan sampai berpotensi melakukan penganiayaan fisik baik kepada Penggugat maupun kepada Nadiyah Nisvan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah hari raya Idul Fitri pada tahun 2014, Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang sering pulang larut malam dan ribut yang ketika marah tersebut berpotensi melakukan penganiayaan fisik baik kepada Penggugat maupun kepada xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 7 Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk memperhatikan keluarga baik Penggugat maupun Nadiyah Nisvan, tidak lagi melantarkannya serta tidak lagi sering pulang larut malam dan marah tanpa alasan yang jelas;
- 8 Bahwa setelah Penggugat mengingatkan dan menyampaikan nasehat kepada Tergugat, bukannya sadar serta mengubah kebiasaan buruknya sering pulang larut malam dan ribut namun perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi hingga Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (rumah makan xxxxxxxxxxxxxxxx) RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering pulang larut malam dan marah yang ketika marah tersebut berpotensi melakukan penganiayaan fisik baik kepada Penggugat maupun kepada xxxxxxxxxxxxxxxx sangat membuat Penggugat sebagai wiraswasta dan ibu rumah tangga yang harus membina dan mendidik anak xxxxxxxxxxxxxxxx sangat terganggu konsentrasinya serta merasa tidak tenang dan nyaman hingga mengakibatkan pula terganggunya kejiwaan anak tersebut;
- 10 Bahwa untuk menghindari pengaruh psikologis anak xxxxxxxxxxxxxxxx akibat perbuatan Tergugat, dan atas pertimbangan bahwa selama ini xxxxxxxxxxxxxxxx senantiasa sehat dan tumbuh dengan baik serta merasa nyaman, senang dan gembira bersama dengan Penggugat serta karena xxxxxxxxxxxxxxxx belum berumur 12 tahun (mumayyiz) maka menurut Pasal 150 KHI hak pengasuhannya haruslah diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah perbulan) sampai anak dewasa atau mandiri;

*Putusan Perkara Nomor 0599 hal. 3 dari 8 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa perbuatan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx ke rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rumah makan xxxxxxxxxxxxxxxx) RT.xx RW.xxx Kelurahan Watu-Watu kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan telah menelantarkan Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx serta sering pulang larut malam dan marah tersebut yang berpotensi melakukan penganiayaan fisik baik kepada Penggugat maupun kepada xxxxxxxxxxxxxxxx adalah sejatinya Tergugat bukanlah seorang suami dan ayah yang baik;

12 Bahwa berdasarkan atas tindakan dan tingkah laku dari Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat telah sangat menderita baik secara lahir maupun bathin, untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan :

**PRIMER :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Menyatakan hak perwalian atau hak pengasuhan (hadhanah) anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diserahkan kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,-/bulan (lima juta rupiah perbulan) sampai anak dewasa atau mandiri;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

**SUBSIDER :**

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 09 Desember 2014, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir



dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 27 November 2014 dan 10 Desember 2014;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berupaya menasehati meskipun melalui kuasa Penggugat dengan harapan agar kuasa Penggugat dapat merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, dan kuasa Penggugat dalam persidangan menyampaikan amanat dari Penggugat materil bahwa ia akan mencabut kembali gugatannya yang terdaftar Nomor 0599/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 19 November 2014, dengan alasan Penggugat materil sementara dalam keadaan hamil tua;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali gugatannya, dengan alasan Penggugat materil sementara dalam keadaan hamil tua (akan melahirkan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum diputus oleh Pengadilan, karena itu pencabutan dimaksud diartikan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dianggap telah selesai karena dicabut, karena itu Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV. Maka maksud Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor 0599/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 18 November 2014 adalah beralasan untuk dikabulkan, karena itu pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

*Putusan Perkara Nomor 0599 hal. 5 dari 8 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses dalam persidangan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0599/Pdt.G/ 2014/PA.Kdi, dari Pengugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh Yusuf HS,S,H sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra.Hj. St.Mawaidah,S.H.M.H dan Drs.M.Darwis Salam,S,H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H.Muh.Yusuf,HS, S.H

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara, B. S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
1	Biaya panggilan	Rp.	170.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

*Putusan Perkara Nomor 0599 hal. 7 dari 8 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia